



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HADI PURWOKO, bertempat tinggal di Dusun Sumbersari II, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar HR, S.H., dan-kawan-kawan, para advokat dari Kantor Sulfikar.HR, SH & Associates yang beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, email syaifulsuprin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, sebagai Penggugat;

I a w a n

MASHUDI, bertempat tinggal di Lorong 7 Barat, Dusun Sumbersari II, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat I;

SUCIPTO HADI, bertempat tinggal di Lorong 11 Timur, Dusun Sumbersari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat II;

RIBUT PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Lorong 12 Poros Sumbersari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat III;

RETNO ANIS SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Lorong II, Dusun Sumbersari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba pada tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengurus Nazhir Masjid Baitul Makmur, dimana pada Gugatan ini Penggugat bertindak dan untuk atas nama ketua Nazhir berdasarkan surat kuasa Tertanggal 20 Februari 2023 berkaitan dengan Pengurusan segala bentuk permasalahan yang terjadi di atas Tanah wakaf yang di peruntukkan untuk Masjid Baitul Makmur yang terletak di Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 4.997 M2 (Empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam/Wagimin;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Junaid;

2. Bahwa sebahagian tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Mesjid Baitul Makmur, kini diserobot secara sepihak oleh Para Tergugat seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) dengan cara mendirikan bangunan/gedung sekolah swasta yang bernama yayasan Al-Ikhlas yang membawahi MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;

Mohon dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Sengketa;

3. Bahwa Tergugat I merupakan Pendiri Yayasan Al-Ikhlas yang sekarang membawahi MI Ma'arif dan Ra Ma'arif sementara Tergugat II merupakan Ketua Yayasan Al-Ikhlas yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Hasanah sementara Tergugat III merupakan Kepala Sekolah MI Ma'arif sedangkan Tergugat IV merupakan Kepala Sekolah RA Ma'arif;

4. Bahwa adapun Obyek sengketa merupakan tanah wakaf pemberian dari pemerintah di tahun 1979, di mana pada waktu itu Obyek sengketa masih dalam wilayah Desa Baliase Kecamatan Masamba Daerah Tingkat II Luwu Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan pada saat terjadi pemerkan wilayah Obyek sengketa berada di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



5. Bahwa terhadap pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah kala itu diperuntukkan kepada Peserta Transmigrasi dengan metode pembagian selain kepada masyarakat Transmigran juga diberikan untuk keperluan olahraga, pasar, pendidikan, tempat pemakaman dan tempat ibadah (Masjid) salah satunya tanah yang saat ini di atasnya terdapat bangunan masjid Baitul Makmur sebagaimana pada Peta Unit Pemukiman Transmigrasi dengan skala 1.500 yang dahulu berada di Desa Baliase Kecamatan Masamba Daerah Tingkat II Luwu Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan pada saat terjadi pemerkanan wilayah berubah menjadi Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa setelah diberikan oleh pemerintah barulah masyarakat gotong royong untuk membangun Masjid Baitul Makmur yaitu sekitar tahun 1980, adapun tanah wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk pembangunan serta halaman Masjid Baitul Makmur semata;
7. Bahwa saat ini obyek sengketa sudah memiliki sertifikat dengan nomor 00002 atas nama Nazhir dengan struktur Ketua Usman Hariyadi, Sekretaris Rokhimin, S.Ag, Anggota Hadi Purwoko, Sukarman, dan Santoso seluas \pm 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
8. Bahwa terhadap tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur saat ini sudah dipagar tembok oleh Pengurus Masjid sebelum kepengurusan Penggugat;
9. Bahwa awal mula Tergugat I menyerobot dengan cara mendirikan Yayasan Al-Ikhlas di atas obyek sengketa pada tahun 2008 yaitu membangun gedung sekolah baik semi permanen maupun permanen tanpa memberikan informasi atau mendapatkan izin dari Penggugat;
10. Bahwa saat ini Pembangunan WC MI Ma'arif dan RA Ma'arif sementara dilakukan namun atas pembangunan tersebut sama sekali Para Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat, bahkan lebih parahnya lagi Tergugat II untuk meluruskan Kepentingan Yayasan Al-Ikhlas selalu meminta sertifikat wakaf tersebut untuk disimpan dikarenakan tanah wakaf Masjid Baitul Makmur menurut Tergugat II merupakan Aset Desa;
11. Bahwa awal berjalannya Yayasan Al-Ikhlas tersebut Penggugat tidak persoalkan, namun seiring berjalannya waktu Para Tergugat terkesan akan menguasai tanah wakaf yang hanya diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur dengan cara melakukan pembangunan untuk kepentingan Yayasan Al-Ikhlas tanpa mengindahkan arahan dari Pengurus Masjid Baitul Makmur



selain dari itu, juga Tergugat II bermaksud untuk mengambil Sertipikat Wakaf Nomor 00002 serta menjadikan tanah wakaf yang diperuntukkan kepada Masjid Baitul Makmur sebagai Aset Desa;

12. Bahwa untuk meluruskan kepentingan Yayasan Al-Ikhlas Tergugat II selalu mengintervensi kepengurusan Ketakmiran Masjid Baitul Makmur sampai-sampai Tergugat II dengan jabatannya sebagai kepala Desa akan mengganti kepengurusan tersebut, namun Pengurus Masjid Baitul Makmur tidak menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tergugat II;

13. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pendiri Yayasan Al-Ikhlas sudah berulang kali memohonkan agar tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur dipecahkan menjadi tanah milik Yayasan Al-Ikhlas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Mappedeceng, namun pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng tidak mau merubah dikarenakan tidak mendapatkan izin dari masyarakat serta Penggugat dan pengurus Masjid Baitul Makmur;

14. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang kedudukan hukumnya sebagai kepala sekolah di mana dalam setiap kebijakannya terhadap Pembangunan Gedung kelas serta WC Sekolah di atas Obyek sengketa sama sekali tidak pernah meminta izin Kepada Penggugat serta pengurus masjid Baitul Makmur sehingga terhadap kedudukannya yang menguasai serta Membangun Gedung sekolah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta dalam perkara ini patut oleh Hukum ketika ditarik masuk sebagai Pihak;

15. Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak punya kepentingan pribadi dalam perkara ini selain dari kepentingan pembangunan serta demi menjaga Hak Milik yang diperuntukkan kepada Masjid Baitul Makmur sehingga untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

16. Bahwa oleh karena tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan pantas Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap hak-hak Penggugat, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah wakaf yang menjadi obyek sengketa menjadi sepenuhnya untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur;

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

18. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang otentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi, atau verzet (bantahan);

19. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai di atas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat ke hadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas ± 4.997 M² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam/Wagimin;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Junaid;

Hanya diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif dan RA Ma'arif di bawah naungan Yayasan Al-Ikhlas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;

adalah sah dan satu kesatuan dengan tanah wakaf yang dipergunakan untuk Masjid Baitul Makmur berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0002 dengan Nama Nazhir Ketua Usman Hariyadi, Sekretaris Rokhimin S.Ag, Anggota Hadi Purwoko, Sukarman, dan Satoso seluas ±4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum;

5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit berupa surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi, ataupun verzet (bantahan);

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Mohon keputusan yang seadiladilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri;

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Keempat Tergugat 1, 2, 3, dan 4

1. a. Kami meminta tanda bukti pengesahan Penggugat sebagai Pengurus Nadzir Masjid Baitul Makmur;
- b. Kami juga meminta bukti Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2023 atas nama Ketua Nadzir Masjid Baitul Makmur;
2. Kami mohon dokumen atau keterangan penyerobotan tanah wakaf Masjid Baitul Makmur seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) untuk bangunan gedung sekolah swasta bernama Yayasan Al-Ikhlas yang membawahi MI-Ma'arif dan RA-Ma'arif, karena bangunan tersebut didirikan oleh masyarakat Desa Hasana melalui sumbangan berupa pohon kakao/cokelat tiap-tiap rumah ada yang menyumbang 1 (satu) sampai 4 (empat) pohon dan ada yang menyumbang pohon kelapa, sehingga gedung tersebut terbangun dengan atap daun sagu berdinding papan dan lantai tanah. Bangunan tersebut swadaya masyarakat;
3. Tergugat I adalah merupakan wakil ketua Yayasan Al-Ikhlas, sehingga yang membawahi pendidikan MI-Ma'arif dan RA-Ma'arif adalah pengurus Yayasan Al-Ikhlas yang dibentuk oleh masyarakat Desa Hasana;
4. Kami Tergugat memohon dokumen atau keterangan secara tertulis bahwa tanah tersebut betul-betul tanah wakaf pemberian dari pemerintah di tahun 1979;

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah kala itu diperuntukkan kepada peserta transmigrasi yang juga diberikan untuk keperluan olahraga, pasar, pendidikan, tempat pemakaman, dan tempat ibadah (masjid);
6. Kami Tergugat memohon dokumen atau keterangan secara tertulis bahwa tanah pemberian dari pemerintah untuk masyarakat Desa Hasana pada tahun 1980 hanya diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur semata;
7. Kami Tergugat memohon kepada Penggugat dokumen atau keterangan secara tertulis tentang proses pembuatan nadzir;
8. Yang membangun pagar tembok Masjid Baitul Makmur adalah masyarakat Desa Hasana, pengurus hanya sebagai pelaksana bangunan. Kami Tergugat minta tanda bukti kepada Penggugat dokumen atau keterangan secara tertulis bahwa pagar tembok tersebut dibangun oleh pengurus sebelumnya;
9. Berdirinya MI-Ma'arif dan RA Ma'arif adalah swadaya masyarakat melalui sumbangan berupa pohon kakao/coklat dan pohon kelapa tiap-tiap rumah ada yang menyumbang 1 (satu) sampai 4 (empat) pohon sehingga terbentuklah suatu bangunan terdiri dari atap daun sagu dinding papan dan lantai tanah; Pada tahun 2005 pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bantuan berupa gedung permanen yang bertanggung jawab adalah nama Drs. Untung Wahyudi alamat Desa Cendana Putih Satu, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagai kepala MI-Ma'arif pada tahun 2005, karena Yayasan Al-Ikhlas belum terbentuk dan terbentuk pada tahun 2007. Tergugat I (satu) datang di Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada bulan Desember tahun 2005 bangunan gedung sekolah MI-Ma'arif tersebut sudah selesai dibangun, sehingga Tergugat I (satu) tidak tahu menahu tentang bangunan tersebut. Penggugat sebagai pengurus tahun 2018 menggugat kegiatan tahun 2000 sampai 2005 gugatannya tidak sesuai fakta sehingga tidak sinkron;
10. Jawaban Tergugat II (dua) poin 10, 11, dan 12 terlampir;
- 11.
- 12.
13. Kami memohon kepada Penggugat untuk menunjukkan dokumen atau keterangan secara tertulis hari tanggal bulan dan tahun sebagai Tergugat berulang kali memohon kepada Kepala KUA agar tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur dipecah menjadi milik Yayasan Al-Ikhlas;

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 jam 10.00 Tergugat I (satu) ke KUA Mappedeceng menanyakan tentang kapan saya ke KUA Mappedeceng memohon agar tanah wakaf untuk Masjid Baitul Makmur dipecah menjadi Yayasan Al-Ikhlas? Bapak Kepala KUA menjawab, "Itu salah paham, semua orang yang mengurus Akta Ikrar Wakaf agar betul-betul dimusyawarahkan kepada masyarakat utamanya yang ada pendidikannya agar semua bisa berjalan dengan baik;

14. Jawaban poin 14 terlampir;

15. Kalau memang Penggugat tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara ini, kenapa Ketua Nadzir mengatakan Masjid Baitul Makmur bukan milik umat, bukan milik masyarakat (Surat Pernyataan etua nadzir terlampir);

16. Kami minta bukti dokumen atau surat keterangan secara tertulis bahwa kami Tergugat menguasai tanah wakaf Masjid Baitul Makmur;

17. Kami Tergugat hanya menjalankan amanah masyarakat, hak sepenuhnya di tangan masyarakat;

18. Kami mohon penjelasan (bukti), bahwa Penggugat cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang autentik;

19. Tergugat hanya menjalankan amanah masyarakat, segala keputusan di tangan masyarakat;

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan secara bersama-sama di atas, Para Tergugat masing-masing mengajukan jawabannya secara terpisah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Setelah saya cermati secara seksama gugatan Penggugat, maka dengan ini saya selaku Tergugat I akan memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yakni pada Poin 9 dan 13. Berdirinya MI-Ma'arif dan RA-Ma'arif adalah swadaya masyarakat melalui sumbangan berupa pohon kakao/coklat dan pohon kelapa tiap-tiap rumah ada yang menyumbang 1 (satu) sampai 4 (empat) pohon sehingga terbentuklah suatu bangunan terdiri dari atap daun sagu dinding papan dan lantai tanah;

Pada tahun 2005 pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bantuan berupa gedung permanen yang bertanggung jawab adalah nama Drs. Untung Wahyudi alamat Desa Cendana Putih Satu, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagai kepala MI-Ma'arif pada tahun 2005, karena Yayasan Al-Ikhlas belum terbentuk dan terbentuk pada tahun 2007. Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) datang di Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada bulan Desember tahun 2005 bangunan gedung sekolah MI-Ma'arif tersebut sudah selesai dibangun, sehingga Tergugat I (satu) tidak tahu menahu tentang bangunan tersebut. Penggugat sebagai pengurus tahun 2018 menggugat kegiatan tahun 2000 sampai 2005 gugatannya tidak sesuai fakta sehingga tidak sinkron;

2. Kami memohon kepada Penggugat untuk menunjukan dokumen atau keterangan secara tertulis hari tanggal bulan dan tahun sebagai Tergugat berulang kali memohon kepada Kepala KUA agar tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur dipecah menjadi milik Yayasan Al-Ikhlas;

Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 jam 10.00 Wita Tergugat I (satu) ke KUA Mappedeceng menanyakan tentang kapan saya ke KUA Mappedeceng memohon agar tanah wakaf untuk Masjid Baitul Makmur dipecah menjadi Yayasan Al-Ikhlas? Bapak Kepala KUA menjawab, "Itu salah paham, semua orang yang mengurus Akta Ikrar Wakaf agar betul-betul dimusyawarahkan kepada masyarakat utamanya yang ada pendidikannya agar semua bisa berjalan dengan baik;

Jawaban Tergugat II

1. Setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat, maka dengan ini saya Tergugat II, akan memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat yakni pada poin 10, 11, dan 12. Pembangunan WC MI-Ma'arif Tergugat sebelum mengerjakan bangunan selalu bermusyawarah. Dan kenapa kami meminta bukti Sertipikat Wakaf Tanah Masjid tersebut karena ada surat dari Kecamatan Mappedeceng Nomor 100/520/MPD tentang Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Desa untuk didata dan dilaporkan;

2. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 21 September 2022 bahwa tanah wakaf Masjid baitul Makmur adalah merupakan aset desa;

3. Tentang pergantian pengurus Masjid Baitul Makmur atas kehendak masyarakat, telah dimusyawarahkan di Masjid Baitul Makmur pada tanggal 24 Februari 2023 dinyatakan telah habis masa baktinya, sehingga pada tanggal 06 April 2023 telah terbentuk Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur masa bakti 2023 sampai dengan 2026 dan telah di SK-kan oleh Kepala Desa Hasana (Terlampir);

Jawaban Tergugat III

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Ridho Allah SWT saya akan mengatakan yang sebenarnya dan yang sejujurnya tidak ada paksaan, rekayasa, dan siap untuk dicek kebenarannya. Yang tertera dalam hal gugatan terhadap diri saya terkait gugatan melawan hukum;

Dengan ini maka kami selaku Tergugat akan menjelaskan terkait pembangunan WC. Apa yang dikatakan Penggugat tidak benar, karena ketika pembangunan WC tersebut kami bermusyawarah bersama dihadiri oleh,

1. Kepala Desa Hasanah;
2. Bapak Usman Hariadi selaku Imam Desa dan Ta'mir Baitul Makmur;
3. Bapak Mashudi;
4. Bapak Supiran sebagai komite/Tokoh Masyarakat;
5. Semua Dewan Guru MI Ma'arif;

Musyawarah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 08.30 waktu setempat, bertempat di Kantor MI MA'ARIF Hasanah, untuk membicarakan pembangunan WC bagi peserta didik MI MA'ARIF (Dokumen terlampir). Dalam rapat muncul terkait tempat atau lokasi jika ditempatkan di sebelah timur di samping ruang kelas MI MA'ARIF dan RA MA'ARIF, Bapak Usman Hariadi mengatakan tidak melarang dan juga tidak menyuruh, namun perlu dibahas kembali atau dirapatkan kembali;

Untuk menyikapi apa yang dikatakan Bapak Usman Hariadi tersebut Badan Musyawarah bersepakat pada hari minggu malam pukul 19.30 waktu setempat untuk kembali rapat di kediaman Bapak Kepala Desa Hasanah;

Tetapi pada hari Minggu pagi sekitar pukul 07.00 Bapak Usman Hariadi mendatangi kediaman rumah saya mengatakan bahwa:

Pak Usman berkata sampaikan pesan saya, kepada Bapak Kepala Desa Hasanah nanti malam tidak jadi rapat karena tanah Masjid Baitul Makmur bukan Tanah Masyarakat dan bukan Tanah Umat tetapi tanah itu haknya Nadzir atau Pengurus Masjid Baitul Makmur;

Tetapi, karena sudah disepakati hari Minggu malam pukul 19.30 waktu setempat rapat di kediaman Bapak Kepala Desa Hasanah, rapat tetap terlaksana dan pesan Bapak Usman Hariadi saya sampaikan;

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 diadakan rapat kembali bertempat di Kantor Desa Hasana, pada rapat tersebut Pak Sarwan selaku Bendahara MI Ma'arif bertanya kepada Badan Musyawarah/Pengurus Masjid Baitul Makmur. Pertanyaan Pak Sarwan, "Bagaimana dengan pembangunan WC

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI MA'ARIF pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pak Usman Hariadi lanjutkan saja pembangunan WC itu jangan mengganggu kegiatan MI MA'ARIF;

Namun janggalnya pada hari Jum'at selesai melaksanakan sholat Jum'at sekitar pukul 01.00 Hadi Purwoko mendatangi kediaman Pak Sarwan dan berkata kepada Pak Sarwan untuk merapatkan kembali/memusyawarahkan kembali pembangunan WC tersebut, kata-kata Purwoko tidak terlalu ditanggapi karena sudah beberapa kali dan disepakati pembangunan WC untuk Siswa MI Ma'arif tetap berjalan. Karena WC dianggap penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan peserta didik Mi Ma'arif. Jumlah peserta didik pada saat sekarang kelas 1 sampai dengan kelas 6, berjumlah 129 siswa berasal dari beberapa desa, yaitu Desa Hasanah, Desa Manggale, dan Desa Suber Harum;

Hadi Purwoko sebagai Penggugat merupakan Pengurus Nadzir Masjid Baitu Makmur. Ketika mediasi kami bertanya kepada Saudara Hadi Purwoko, siapa yang mewakafkan tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur? Saudara Hadi Purwoko menjawab yang mewakafkan BPN;

Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 kami konsultasi ke BPN, menanyakan tentang wakaf tersebut. Apakah BPN yang mewakafkan? BPN menjawab, itu bukan tanah BPN sehingga bukan BPN yang mewakafkan, lihat saja di ikrar wakafnya. Kemudian kami ke KUA Mappedeceng konsultasi dengan Kepala Kantor KUA Mappedeceng, ternyata yang mewakafkan sesuai dengan Ikrar Wakaf yang mewakafkan tanah tersebut Bapak Marsum, Jabatan Kepala Desa Hasanah. Berarti jawaban Saudara Hadi Purwoko itu kami anggap tidak benar;

Bapak Marsum Jabatan Kepala Desa Hasanah mewakafkan tanah kepada Nadzir tidak melalui Musyawarah Desa. Padahal tanah tersebut milik masyarakat;

Jawaban Tergugat IV

Saya Retno Anis Susanti Kepala RA MA'ARIF Hasanah;

Menyatakan bahwa tuduhan Hadi Purwoko tidak benar. Karena saya tidak pernah membangun Gedung atau WC, gedung yang ditempati untuk belajar peserta didik RA MA'ARIF Hasanah sudah berdiri dibangun oleh masyarakat secara swadaya/gotong royong sejak tahun 2000, dan saya mengajar atau sebagai Kepala RA MA'ARIF sejak tahun 2012 hingga sekarang. Saya hanya bertanggung jawab tentang kegiatan belajar mengajar peserta didik;

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2022/2023 jumlah laki-laki 22 siswa dan jumlah siswa perempuan 28. Jumlah seluruh siswa laki-laki dan perempuan pada saat sekarang 50 siswa. Demikian jawaban kami;

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda P.I;
- Fotokopi Susunan Pengurus Ta'mir Masjid Baitul Makmur Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng tanggal 1 Juli 2017, diberi tanda P.II;
- Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Masjid Baitul Makmur tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P.III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

P.1. Saksi Rokhimin, S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota penasihat Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, serta mengetahui pembangunan sekolah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah kurang lebih seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa awalnya pada tahun 1979 pemerintah mewakafkan tanah ke masyarakat Desa Hasana untuk digunakan sebagai tempat ibadah masjid. Adapun tanah wakaf tersebut adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu



sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid. Setelah itu pada tahun 2018 diterbitkan sertifikat wakaf atas tanah tersebut;

- Bahwa kemudian sejak sekitar tahun 1980 dibangun Masjid Baitul Makmur oleh masyarakat Desa Hasana di atas tanah wakaf tersebut dan sejak saat itu digunakan sebagai tempat ibadah hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al-Ikhlas mendirikan sekolah terdiri dari MI-Ma'arif dan RA-Ma'arif dan membangun gedung sekolah yang digunakan untuk kantor dan kelas di atas sebagian tanah wakaf tersebut;
- Bahwa sejak saat itu kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan ibadah di masjid berjalan beriringan, namun pada tahun 2022 pihak yayasan hendak membangun WC sekolah, namun lokasinya tidak sesuai dengan lokasi yang direncanakan oleh pengurus masjid. Sehingga sejak saat itu dilakukan beberapa kali musyawarah di desa yang tidak ada hasilnya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa beberapa pihak di yayasan menginginkan agar pengurus masjid dan yayasan melebur menjadi satu;

P.2. Saksin Tukiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 1979 pemerintah mewakafkan tanah ke masyarakat Desa Hasana untuk digunakan sebagai tempat ibadah masjid. Adapun tanah wakaf tersebut adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid. Setelah itu pada tahun 2018 diterbitkan sertifikat wakaf atas tanah tersebut;

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah kurang lebih seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui inti permasalahannya adalah terkait dengan pihak yayasan yang mendirikan bangunan di atas tanah wakaf untuk masjid tersebut, dan selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa masyarakat Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara menginginkan agar baik kegiatan belajar mengajar di sekolah yang didirikan oleh yayasan maupun kegiatan ibadah di masjid dapat berjalan beriringan;

P.3. Saksi Saekam Fausi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bendahara pembangunan Masjid Baitul Makmur sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa awalnya pada tahun 1979 pemerintah mewakafkan tanah ke masyarakat Desa Hasana untuk digunakan sebagai tempat ibadah masjid. Adapun tanah wakaf tersebut adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
- Bahwa pada tahun 1981 dibangun Masjid Baitul Makmur oleh masyarakat Desa Hasana di atas tanah wakaf tersebut dan sejak saat itu digunakan sebagai tempat ibadah hingga sekarang;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2018 diterbitkan sertifikat wakaf atas tanah tersebut;

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah kurang lebih seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini muncul sejak sekitar tahun 2022 yang mana pihak sekolah/yayasan mendapatkan dana pembangunan WC, tetapi mereka kemudian membangunnya tanpa ada koordinasi dengan pengurus dan panitia pembangunan masjid;
- Bahwa telah diadakan musyawarah pada bulan September 2022, namun pada pertemuan tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa kemudian diadakan musyawarah lagi pada bulan Februari 2022, yang kemudian tidak menghasilkan titik temu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pengurus Masjid telah diganti oleh Tergugat II yang juga selaku Kepala Desa Hasana pada bulan April 2023, yang mana hingga saat ini Saksi masih bekerja sebagai bendahara pembangunan masjid dan masih menerima donasi hingga bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Usman Hariyadi selaku Nadzir Masjid pernah membuat sebuah pernyataan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Hasanah tanggal 10 Maret 2023, Surat Pernyataan Pemuda Desa Hasanah tanggal 10 Maret 2023, dan Fotokopi dari Foto MI Ma'arif Tahun 2000-2005, diberi tanda T.I;
- Fotokopi Surat Ikatan Kerja Antara Pelaksana Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penyelenggaraan Pendidikan Sulawesi Selatan dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Maarif Hasanah Cendana Putih Kabupaten Luwu Utara Nomor 019.0/25.01.0/XXIII/67/2005 tanggal 20 Juni 2005, diberi tanda T.II;

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Undangan Perihal Musyawarah Konsolidasi Tentang Lembaga Pendidikan MI Ma'arif dan Pengurus Ketakmiran Masjid Baitul Makmur Nomor 140/43/DH/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda T.III.1;
- Fotokopi Surat Undangan Perihal Musyawarah Terkait Imam Desa dan Ketakmiran Masjid Baitul Makmur Nomor 140/57/DH/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda T.III.2;
- Fotokopi Surat Undangan Perihal Musyawarah Terkait Ketakmiran Masjid Baitul Makmur Nomor 140/61/DH/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda T.III.3;
- Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026 Tanggal 6 April 2023, diberi tanda T.IV;
- Fotokopi Berita Acara Nomor Desa 04/BA-DH/IV/2023 Nomor BPD 07/BA-BPD-DH/IV/2023 Tentang Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur dan Lembaga Pendidikan RA-Ma'arif dan MI-Ma'arif serta Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 7 April 2023, diberi tanda T.V;
- Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor 250 Tahun 2001 Tanggal 25 Oktober 2001 Tentang Persetujuan Pendirian Raodhatul Atfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara, diberi tanda T.VI;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 03/12/YYS/HS/04/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007, diberi tanda T.VII.A;
- Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 15 Maret 2007, diberi tanda T.VII.B;
- Fotokopi Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2.01 Tahun 2018 Tanggal 20 April 2018, diberi tanda T.VIII;
- Fotokopi Musdesus Pemerintah Desa, BPD, dan Imam Desa Hasana Nomor 56/DH/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda T.IX;
- Fotokopi Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Usman Hariyadi tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda T.X;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.1. Saksi Drs. Untung Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu inisiator berdirinya sekolah MI Ma'arif di Desa Hasana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Masjid Baitul Makmur adalah seluas ± 4.997 M² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah merupakan sebagian dari tanah Masjid Baitul Makmur tersebut dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan wakaf tanah untuk masjid tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa wakaf tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa MI Ma'arif didirikan pada tahun 2001 yang merupakan pecahan dari MI Ma'arif Darussalam yang berlokasi di desa yang berbeda;
- Bahwa pada waktu itu MI Ma'arif dibangun di atas tanah Masjid Baitul Makmur karena hasil musyawarah masyarakat menentukan untuk menggunakan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi diangkat sebagai PNS dan mengajar di sekolah yang berbeda, namun oleh Kepala Kantor Departemen Agama tetap ditugaskan untuk diperbantukan mengajar sebagai guru di MI Ma'arif tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al-Ikhlas didirikan agar MI Ma'arif bisa mendapatkan bantuan dana, yang kemudian Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembangunan gedung sekolah tersebut;

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sekolah mendapatkan bantuan dana dari Departemen Agama, dan yayasan mendapatkan bantuan dana dari masyarakat setempat untuk pembangunan gedung sekolah;
- Bahwa saat ini Saksi saat ini hanya mengajar di MI Ma'arif untuk menambah jatah jam mengajar, dan Saksi tidak tinggal di Desa Hasana, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terkait permasalahan ini;

T.2. Saksi Sarwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Yayasan Al-Ikhlash dan Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Takmir Masjid berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tanggal 6 April 2023;
- Bahwa tanah Masjid Baitul Makmur adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah merupakan sebagian dari tanah Masjid Baitul Makmur tersebut dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berdiri bangunan sebagai berikut: 2 (dua) ruang kelas untuk RA; 6 (enam) ruang kelas untuk MI; 1 (satu) ruang kantor; dan WC;
- Bahwa masjid tersebut berdiri di atas tanah negara, dan sejak awal berdiri masjid tersebut dibangun berdasarkan swadaya masyarakat;

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Al-Ikhlas tidak berkantor atau bersekretariat di tanah masjid;
- Bahwa kepala desa berhak mengeluarkan surat keputusan yang isinya mengenai dewan kemakmuran masjid yang tanahnya diwakafkan oleh pemerintah, namun Saksi tidak mengetahui apa dasar hukumnya;
- Bahwa Saksi pernah diundang di Kantor Desa untuk membicarakan permasalahan antara masjid dan yayasan ini namun Saksi tidak pernah hadir sehingga tidak mengetahui bagaimana hasilnya;

T.3. Saksi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Masjid Baitul Makmur adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah merupakan sebagian dari tanah Masjid Baitul Makmur tersebut dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui inti permasalahannya adalah terkait dengan pihak yayasan yang mendirikan bangunan di atas tanah wakaf untuk masjid tersebut, dan selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa masyarakat Desa Hasana menginginkan agar baik kegiatan belajar mengajar di sekolah yang didirikan oleh yayasan maupun kegiatan ibadah di masjid dapat berjalan beriringan;

T.4. Saksi Evi Hermawanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa tanah Masjid Baitul Makmur adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah merupakan sebagian dari tanah Masjid Baitul Makmur tersebut dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini berawal ketika Penggugat lapor ke Polsek Mappedeceng terkait perkara penyerobotan tanah wakaf masjid. Namun Polsek mengembalikannya karena masuk ranah perdata. Sehingga ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan antara Camat dan Kapolsek di tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 diadakan pertemuan di Kantor Desa namun Saksi tidak hadir, namun sepengetahuan Saksi pada intinya hasilnya adalah bahwa tanah yang digunakan untuk masjid adalah aset desa. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023 kembali diadakan pertemuan membahas masalah karena Saudara Usman Hariyadi selaku Imam Desa mengundurkan diri. Sehingga akan dibentuk pengurus ketakmiran Masjid Baitul Makmur yang baru. Setelah itu pada tanggal 24 Februari 2023 kembali diadakan pertemuan dengan hasil bahwa akan diadakan pemilihan imam desa yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 ketika Saudara Usman Hariyadi mengundurkan diri sebagai imam desa juga membuat pernyataan bahwa tanah Masjid Baitul Makmur adalah bukan milik umat;
- T.5. Saksi Mansyur Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2014 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Sumber Sari III, Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa tanah Masjid Baitul Makmur adalah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam/Wagimin; sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A. Junaid;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah merupakan sebagian dari tanah Masjid Baitul Makmur tersebut dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mustakim; sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan sebelah barat berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah terkait dengan bangunan MI Ma'arif dan RA Ma'arif yang berada di atas tanah wakaf Masjid Baitul Makmur;
 - Bahwa telah dilakukan musyawarah terkait permasalahan tersebut di Kantor Desa, yaitu pada tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil bahwa bangunan sekolah merupakan pinjam pakai tanah aset desa dan akan dibentuk takmir masjid yang baru sesuai musyawarah; pada tanggal 17 Februari 2023 membahas masalah karena Saudara Usman Hariyadi selaku Imam Desa mengundurkan diri sehingga akan dibentuk pengurus ketakmiran Masjid Baitul Makmur yang baru; serta pada tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil bahwa akan diadakan pemilihan imam desa yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun;

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah ada sertifikat wakaf tanah masjid tersebut sejak tahun 2018, namun Saksi tidak pernah dilibatkan dalam bermusyawarah terkait proses pengurusannya;

- Bahwa Saudara Usman Hariyadi mengundurkan diri sebagai imam desa bukan sebagai Nadzir Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah dengan luas kurang lebih 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang disebutkan dalam gugatan ini sebagai obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah merupakan bagian dari tanah wakaf Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa tanah wakaf Masjid Baitul Makmur seluas 4.997 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, termasuk pula di dalamnya obyek sengketa yang dibangun di atasnya berupa bangunan yang digunakan oleh Pengurus Yayasan Al-Ikhlas (diketuai oleh Tergugat II dan diwakili ketua oleh Tergugat I) untuk MI Ma'arif (dikepala sekolah oleh Tergugat III) dan RA Ma'arif (yang dikepala sekolah oleh Tergugat IV) tersebut merupakan aset desa. Adapun segala hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung untuk MI Ma'arif dan RA Ma'arif di atas obyek sengketa tersebut dilaksanakan berdasarkan amanah masyarakat, karena sejak awal sekolah tersebut dibangun dengan swadaya masyarakat yang telah dimusyawarahkan serta difasilitasi oleh Tergugat II yang juga selaku Kepala Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sepanjang mengenai obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang di atasnya berdiri bangunan MI Ma'arif dan RA Ma'arif, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
- sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Mustakim;
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Nursalam; dan
- sebelah barat : berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini serta apakah Para Tergugat yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan cara mendirikan MI Ma'arif dan RA Ma'arif merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi suatu persengketaan yang mana masing-masing pihak saling mengaku memiliki suatu hak, atau setidaknya telah menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya tersebut, serta saling membantah atas hak yang dikemukakan satu sama lain, oleh karenanya berprinsip pada asas *audi et alteram partem* serta berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Jo Pasal 283 RBg, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan haknya atau suatu peristiwa dan perbuatan yang menguatkan hak yang telah dikemukakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik dari Penggugat maupun Para Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan sengketa dalam perkara ini serta memiliki kekuatan secara yuridis. Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan dan telah dikesampingkan. Sehingga oleh karenanya semua bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.I sampai dengan P.III, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I sampai dengan T.X, serta 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pertimbangan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan dan para pihak dalam perkara ini. Adapun hal ini setelah memperhatikan beberapa dalil jawaban dari Para Tergugat yang sebenarnya tidak mencantumkan secara eksplisit jawaban mengenai formalitas tersebut ke dalam sebuah bagian khusus berupa eksepsi, namun apabila mencermati substansinya maka Majelis Hakim memandang penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu, demi fokus, runtut, dan sistematisnya pertimbangan berikutnya yang benar-benar ditujukan pada pokok persengketaan perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila mencermati keseluruhan posita maupun petitum gugatan, hak Penggugat ada karena salah satu peristiwa hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum wakaf, yang mana secara yuridis perbuatan tersebut merupakan ranah hukum syariah. Namun dengan memperhatikan bahwa pokok sengketa ini adalah mengenai hak atas sebidang tanah, sementara menurut Majelis Hakim perbuatan wakaf tersebut hanya sekedar mengenai proses perolehan dan peralihan yang menimbulkan hak tertentu atas sebidang tanah. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini yakni bukan dalam hal perbuatan wakafnya, namun sepanjang sah tidaknya hak seseorang atau pihak tertentu atas obyek yang diperoleh dari perbuatan wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang juga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, maka Pengadilan Negeri Masamba secara relatif juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai formalitas para pihak, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dirinya merupakan Pengurus Nazhir Masjid Baitul Makmur. Selanjutnya dalam posita jawabannya Poin 1, Para Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum Penggugat sebagai Nadzir serta mempertanyakan surat kuasa dari Ketua Nazhir sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya peristiwa hukum yang melandasi persengketaan dalam perkara ini tidak lepas dari peristiwa

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakafan yang mana dalam hukum positif di Indonesia telah tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut mengatur bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya pada Bagian Kelima undang-undang ini diatur lebih teknis mengenai Nazhir yang meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum dengan persyaratan dan tugas sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai keberadaan bukti surat P.I berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2018, yang telah menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Nazhir wakaf atas tanah yang sebagian di dalamnya merupakan obyek sengketa dalam perkara ini. Hal ini dinyatakan pula pada bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat berupa bukti surat bertanda T.VIII yang di dalamnya memuat Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.5.01 Tahun 2018. Adapun Majelis Hakim menilai bahwa dalam kedua bukti surat tersebut disebutkan Ketua: Usman Hariyadi, Sekretaris: Rokhimin, S.Ag., Anggota: Hadi Purwoko, Sukarman, Santoso. Memperhatikan pula susunan nama Nazhir dalam bukti surat tersebut meskipun tertulis seperti susunan organisasi tertentu karena termuat unsur jabatan ketua, sekretaris, dan anggota, namun pihak-pihak dalam nama Nazhir tersebut secara hukum harus dianggap sebagai Nazhir secara perseorangan sebagaimana diatur persyaratannya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo Pasal 4 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana mengatur "Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua";

Menimbang, bahwa selain itu pula kepentingan yang diampu oleh seorang Nazhir merupakan obyek wakaf yang mana tidak melekat hak atau kepentingan pribadinya secara perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur bahwa "Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas benda wakaf". Sehingga dari persangkaan Majelis Hakim yang didukung beberapa bukti surat tersebut di atas serta dikuatkan pula dengan

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangundangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan kapasitasnya sebagai salah satu anggota Nazhir dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan ini sekalipun tidak ada kuasa dari pihak berjabatan ketua atau anggota Nazhir yang lainnya, karena ia terqualifikasi sebagai Nazhir Perseorangan yang sifat haknya tidak lagi melekat secara individual namun bersifat representatif atas obyek wakaf guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan tiap-tiap Tergugat apakah ia berkepentingan hukum secara langsung sehingga dapat ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat I merupakan Pendiri Yayasan Al-Ikhlas yang sekarang membawahi MI Ma'arif dan Ra Ma'arif, Tergugat II merupakan Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Tergugat III merupakan Kepala MI Ma'arif, sedangkan Tergugat IV merupakan Kepala RA Ma'arif. Adapun Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil tersebut, kecuali Tergugat I yang mana menyebutkan bahwa dirinya merupakan Wakil Ketua Yayasan Al-Ikhlas (vide Posita Jawaban Para Tergugat Poin 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.VII.B berupa Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 15 Maret 2007, menyatakan bahwa Tuan Masyhudi (Tergugat I) merupakan Wakil Ketua Yayasan Al-Ikhlas. Meskipun demikian baik jabatannya sebagai Pendiri ataupun Wakil Ketua Yayasan Al-Ikhlas, sama-sama tidak mengurangi atau bahkan mengenyampingkan kepentingannya dalam perkara ini. Adapun para pihak juga telah saling mengakui dan menggunakan kesempatannya dalam persidangan ini dengan mendalilkan serta mengajukan pembuktian untuk mempertahankan haknya dalam pokok perkara. Sehingga Majelis Hakim menilai Para Tergugat juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk menjadi pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada formalitas para pihak yang dilanggar kelengkapannya dalam gugatan ini. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok sengketa yang mana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tidak ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, dan baik Penggugat

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sama-sama mengakui keberadaan dan kebenaran lokasi dan batas-batas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sikap Majelis Hakim terhadap petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan untuk seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu, mulai dari petitum poin 2 (dua) sampai dengan petitum poin 10 (sepuluh) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 2 (dua) dan petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas \pm 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur; |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim; |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam/Wagimin; |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Junaid; |

hanya diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permintaan Penggugat itu adalah pada pokoknya bahwa obyek sengketa merupakan salah satu bagian dari tanah wakaf yang hanya diperuntukkan bagi Masjid Baitul Makmur semata berdasarkan Sertipikat Nomor 00002 Tahun 2018 (vide bukti surat P.I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara terkait wakaf atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mempertanyakan tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang hanya diperuntukkan bagi tempat ibadah masjid semata. Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah wakaf Masjid Baitul Makmur merupakan aset desa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 21 September 2022 (vide Jawaban Tergugat II Poin 2 jo bukti surat T.III.1);

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran dalil serta pembuktian Para Pihak mengenai bagaimana kedudukan hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu apakah merupakan tanah wakaf ataukah tanah yang menjadi aset desa, Majelis Hakim membandingkan kekuatan tiap bukti surat yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kekuatan pembuktian suatu sertifikat maka dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Artinya, sertifikat atas tanah adalah tanda bukti yang kuat (namun tidak mutlak), yang mana sertifikat dan segalanya yang tercantum di dalamnya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sementara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Pernyataan atau keterangan tersebut hanya merupakan sebuah surat dan bukan merupakan suatu akta, yang mana kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat pernyataan atau surat keterangan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Namun menurut hukum suatu pernyataan atau keterangan bisa memiliki nilai pembuktian apabila diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan kebenaran dalilnya dengan adanya suatu sertifikat tanah wakaf yang secara hukum tata cara dan proses administrasinya mengacu pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa sementara Para Tergugat membuktikan kebenaran dalilnya dengan mengacu pada bukti surat yang merupakan dokumen berisi berita acara dari rapat musyawarah konsolidasi yang dilaksanakan di Aula Desa Hasana pada tanggal 10 Februari 2023. Dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa hasil dari rapat itu seluruh peserta musyawarah telah menyetujui dan memutuskan suatu pernyataan tertentu, yang salah satunya adalah bahwa bangunan Yayasan MI Ma'arif pinjam pakai di lokasi aset desa. Bukti surat itu didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, di antaranya Saksi Evi Hermawanto yang merupakan Sekretaris Desa Hasana dan Saksi Mansyur Efendi yang menjabat sebagai Kepala Dusun Sumber Sari III, Desa Hasana;

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa selain bukti surat berita acara, yang menurut Majelis Hakim dapat dipersamakan kekuatannya dengan suatu surat pernyataan tersebut, Para Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun yang lebih memiliki kekuatan pembuktian. Padahal apabila memperhatikan kapasitas Tergugat II yang ketika perkara ini disidangkan juga bertindak selaku Kepala Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang oleh karena kedudukannya tersebut Para Tergugat seharusnya dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang lebih kuat secara hukum untuk membuktikan keberadaan tanah tersebut merupakan aset desa, apakah termasuk aset desa yang telah memiliki bukti kepemilikan fisik, seperti sertifikat tanah, girik, petuk, leter C, berita acara serah terima, surat keterangan hibah, ataukah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti surat yang diberi tanda P.I khususnya dalam Surat Ukur Nomor 00177/Hasanah/2018 disebutkan bahwa keadaan tanah “sebidang tanah dipergunakan untuk non pertanian (masjid)”. Hal ini sekaligus telah cukup membuktikan bahwa bidang tanah wakaf yang termasuk pula di dalamnya merupakan tanah sengketa memang benar hanya dipergunakan untuk kepentingan masjid serta tidak ada satupun bukti yang kuat menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan aset desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa dalil Penggugat lebih kuat dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa sertifikat wakaf tersebut (vide bukti surat P.I). Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam/Wagimin;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Junaid;
Secara sah menurut hukum hanya diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur.
Sehingga **petitum poin 2 (dua) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 (tiga) Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan menurut hukum obyek sengketa seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif di bawah naungan Yayasan Al-Ikhlas dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;

adalah sah dan satu kesatuan dengan tanah wakaf yang dipergunakan untuk Masjid Baitul Makmur berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0002 dengan Nama Nazhir Ketua Usman Hariyadi, Sekretaris Rokhimin S.Ag, Anggota Hadi Purwoko, Sukarman, dan Santoso seluas \pm 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa telah diuraikan segala pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum poin 2 (dua) yang telah dikabulkan yang pada pokoknya telah dinyatakan sah obyek tanah tersebut di atas merupakan tanah wakaf. Adapun berdasarkan fakta hukum yang sama-sama tidak dibantah oleh Para Pihak menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan sebagian tanah yang masuk ke dalam tanah wakaf sebagaimana telah ditetapkan pada petitum poin 2 (dua) di atas. Sehingga hal ini berkonsekuensi logis bahwa **petitum poin 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4 (empat) Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan sekaligus menjawab pokok persengketaan kedua dalam perkara ini, yaitu apakah Para Tergugat yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan cara mendirikan MI Ma'arif dan RA Ma'arif merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata adalah: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam doktrin yang berkembang dan telah diakui dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan MI Ma'arif dan RA

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif di atas tanah wakaf untuk Masjid Baitul Makmur. Sementara Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka mendirikan sekolah tersebut atas amanah dari masyarakat yang menghendaki demikian. Adapun setiap pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk sekolah telah dilalui terlebih dahulu dengan mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa Hasana;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan sebelumnya bahwa peruntukan tanah obyek sengketa adalah untuk kepentingan Masjid Baitul Makmur, sehingga keberadaan MI Ma'arif dan RA Ma'arif yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Nazhir Wakaf Tanah Masjid Baitul Makmur, karena keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak sesuai dengan peruntukan wakaf tanah. Adapun selain itu terdapat suatu unsur kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menganggap bahwa tanah tersebut merupakan aset desa padahal mereka telah mengetahui sejak tahun 2018 tanah telah bersertifikat wakaf;

Menimbang, bahwa selain kesalahan atau kekeliruan Para Tergugat dengan kapasitasnya yang terhubung secara langsung dengan kepentingan Yayasan Al-Ikhlas dan MI Ma'arif serta RA Ma'arif dengan mendirikan gedung sekolah di atas tanah wakaf masjid, ternyata terkhusus Tergugat II selaku Ketua Yayasan Al-Ikhlas yang merangkap jabatan selaku Kepala Desa Hasana, telah melakukan upaya intervensi terhadap keberlangsungan kegiatan peribadahan Masjid Baitul Makmur, yaitu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026 Tanggal 6 April 2023, yang dihadirkan oleh Para Tergugat sebagai bukti surat dengan tanda T.IV. Padahal penggantian pengurus takmir Masjid Baitul Makmur telah diatur tata cara dan prosedurnya dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Ta'mir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara (vide bukti surat P.III), yaitu diatur bahwa Ketua Pengurus dipilih dalam musyawarah Jamaah Masjid Baitul Makmur dan dilantik oleh Ketua Nazhir dan jamaah. Sedangkan anggota pengurus dipilih oleh Musyawarah Jamaah Masjid Baitul Makmur dan dilantik oleh Ketua Nazhir bersama Jamaah dalam acara serah terima pengurus Tamir Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa selain penerbitan keputusan tersebut yang tentu telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masjid Baitul

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, ternyata keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 6 April 2023, yang mana dilakukan setelah adanya gugatan ini diajukan di Pengadilan. Penerbitan keputusan tersebut memang tidak secara langsung berimbas pada status hukum tanah yang menjadi obyek sengketa ini. Namun salah satu dampak yang timbul dengan dasar keputusan tersebut adalah telah dilaksanakannya Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur (yang baru) bersama dengan Lembaga Pendidikan RA-Ma'arif dan MI-Ma'arif serta Yayasan Al-Ikhlas pada tanggal 7 April 2023 sebagaimana diterangkan melalui bukti surat yang diberi tanda T.V. Dari musyawarah tersebut disepakati bahwa MI Ma'arif dan RA Ma'arif tetap berada di lokasi Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa dari hal ini dapat ditarik suatu hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat yang mendirikan bangunan sekolah dan khususnya Tergugat II yang telah menerbitkan keputusan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku Nazhir yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kepentingan hukum dalam mempertahankan status tanah yang menjadi obyek wakaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya **petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 5 (lima) Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit berupa surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa bukti surat T.IV berupa Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026 Tanggal 6 April 2023 telah dinyatakan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masjid Baitul Makmur serta diterbitkan setelah adanya gugatan ini dimasukkan di pengadilan, dan atas keputusan tersebut kemudian dilakukan musyawarah pengurus takmir masjid yang baru dengan Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam bukti surat T.V berupa Berita Acara Nomor Desa 04/BA-DH/IV/2023 Nomor BPD 07/BA-BPD-DH/IV/2023 Tentang Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur dan Lembaga Pendidikan RA-Ma'arif dan MI-Ma'arif serta Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 7 April 2023, dan kedua bukti surat

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki hubungan kausal yang tegas dan jelas dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam perkara ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026 Tanggal 6 April 2023 serta Berita Acara Nomor Desa 04/BA-DH/IV/2023 Nomor BPD 07/BA-BPD-DH/IV/2023 Tentang Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur dan Lembaga Pendidikan RA-Ma'arif dan MI-Ma'arif serta Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 7 April 2023 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas **petitum poin 5 (lima) Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 (enam) Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa, sehingga demi hukum mereka harus menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa sebagaimana telah disebutkan di atas dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, dan **petitum poin 6 (enam) Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum di atas yang singkatnya petitum poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) telah dikabulkan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ketujuh yang meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini. Oleh karenanya **petitum poin 7 (tujuh) Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum poin 8 (delapan) Penggugat meminta untuk menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi, ataupun verzet (bantahan);

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak didasari dengan alasan dan dasar-dasar yang kuat secara hukum sehingga tidak ada urgensi tertentu dan Majelis Hakim menilai juga bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Dengan demikian **petitum 8 (delapan) Penggugat harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 9 (sembilan) Penggugat meminta Pengadilan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut juga tidak didasari dengan alasan dan dasar-dasar yang kuat secara hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan **petitum poin 9 (sembilan) Penggugat tersebut harus ditolak;**

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum tersebut Penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan untuk dipertimbangkan maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan. Selain itu terhadap bukti saksi yang tidak disebutkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini, maka haruslah pula dianggap keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., Tergugat I sampai dengan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.), pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Sumber Sari III, Desa Hasana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam/Wagimin;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik A. Junaid;

Hanya diperuntukkan untuk Masjid Baitul Makmur;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa seluas ± 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Ma'arif dan RA Ma'arif di bawah naungan Yayasan Al-Ikhlas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;

adalah sah dan satu kesatuan dengan tanah wakaf yang dipergunakan untuk Masjid Baitul Makmur berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0002 dengan Nama Nazhir Ketua Usman Hariyadi, Sekretaris Rokhimin S.Ag, Anggota Hadi Purwoko, Sukarman, dan Satoso seluas ± 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2026 Tanggal 6 April 2023, dan Berita Acara Nomor Desa 04/BA-DH/IV/2023 Nomor BPD 07/BA-BPD-DH/IV/2023 Tentang Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Makmur dan Lembaga Pendidikan RA-Ma'arif dan MI-Ma'arif serta Yayasan Al-Ikhlas Tanggal 7 April 2023, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., dan Radhingga Dwi Setiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	960.000,00
4.	PNBP	Rp	50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp	840.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 38 dari 37 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

2.035.000,00

(dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)